


**PRAKTIK JUAL BELI SAWIT  
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh:**

**RAHMAD BASUKI  
NIM. 211 313 7322**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2016/1437 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi atas nama : Rahmad Basuki, NIM 2113137322 dengan judul “Praktik Jual Beli Sawit dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan)”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.


Bengkulu, Juli 2016

Penguji I



**Drs. Nurul Hak, MA**  
NIP. 19660161995031002

Penguji II



**Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP.197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 5171, Fax (0736) 52761 Bengkulu**

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Rahmad Basuki NIM: 211 313 7322 yang berjudul **Praktek Jual Beli Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ( Studi di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan), Program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:**

**Hari : Jum'at**

**Tanggal : 12 Agustus 2016 M / Syawal 1437 H**

**Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syaria'ah.**

**Bengkulu, Agustus 2016 M**

**Syawal 1437 H**

**Dekan**

**Dr. Asnaini, M.A**

**NIP. 197304121998032003**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Drs. Nurul Hak, MA**

**NIP. 19660161995031002**

**Penguji I**

**Drs. M. Syakroni, M. Ag**

**NIP. 195707061987031003**

**Sekretaris**

**Eka Sri Wahyuni, SE., MM**

**NIP. 197705092008012014**

**Penguji II**

**Desi Isnaini, MA**

**NIP. 197412022006042001**

## *Motto*

### *Motto*

- ♣ Kesabaran, perjuangan dan kerja keras adalah kunci utama untuk meraih mimpi
- ♣ Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan, ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak (Aldus Huxley)
- ♣ Jer Basuki Mowo Beo (segala sesuatu butuh modal dan perjuangan)

## Persembahan

Alhamdulillahirrabil'amin, sebuah langkah usai sudah, satu cita cita telah ku gapai, namun... itu bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari sebuah perjuangan. Dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini sebagai perjuangan totalitas diri kepada.....

- ♣ Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang selalu mencurahkan segala kesehatan, kenikmatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan ini.
- ♣ Ayahanda Kresna Kusnadi dan Ibunda Sunarsi tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, memeberikan kasih sayangnya dan semangat kepadaku.
- ♣ Adikku Ma'ruf Kusuma dan Lian Tri Kusumawati yang selalu mendukung aktifitasku dan tidak henti-hentinya memberikan perhatian kepadaku.
- ♣ Calon pendamping hidupku Linda Lidya Juniartini, Amd, Keb, SST, yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam setiap perjuangan.
- ♣ Ibu dan Bapak dosen IAIN yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga untukku terkhusus dosen pembimbingku (Ibu Miti Yarmunida dan Bpk Nurul Hak)
- ♣ Sahabat-sahabatku (Wahid, Habib, Lutfi, Rulli, Romi) dan temen-temen seperjuangan serta temen ekis A, ekis B, dan perbankan syari'ah yang luar biasa
- ♣ Masyarakat Desa Kungkai Baru yang telah memberikan dukungan dan izin untuk penelitian
- ♣ Agama, Bangsa dan Almamater.

↔♣♦♥♠↔ LLJA↔♣♦♥♠↔

## SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2016

Mahasiswa yang menyatakan



  
**Rahmad Basuki**  
**NIM 2113137322**

## **ABSTRAK**

Praktik Jual Beli Sawit dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan) oleh Rahmad Basuki, NIM 2113137322

Ada dua persolan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan, (2) Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik pemotongan harga dalam akad jual beli sawit di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik pemotongan harga dalam akad jual beli sawit di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme jual beli sawit di Desa Kungkai Baru. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru hampir sama dengan jual beli lainnya hanya caranya saja yang berbeda. (2) Praktik jual beli sawit yang dilakukan masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Dikarenakan masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu adanya ketidakadilan dalam penetapan harga beli sawit.

*Kata Kunci: Jual Beli, Etika Bisnis Islam*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji serta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “Praktik Jual Beli Sawit Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran agama Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke arah jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada program studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M. H, Selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Drs. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis



7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan mebimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan sripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2016

**Rahmad Basuki**  
**NIM 2113137322**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	12
3. Subjek/Informan Penelitian.....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Konsep Dasar Jual Beli .....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Rukun (Unsur) Jual Beli .....	18
3. Hukum Jual Beli.....	19
4. Syarat Sah Jual Beli .....	21
5. Bentuk-bentuk <i>Ba'i</i> (Jual Beli) .....	22
6. Jual Beli yang dilarang dalam Islam .....	24
B. Konsep Dasar Etika Bisnis Islam.....	27
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	27
2. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam .....	29
3. Fungsi Etika Bisnis Islam .....	31
4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	32
5. Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam.....	36

<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Geografis dan Keadaan Masyarakat .....	40
B. Tanaman Kelapa Sawit .....	44
C. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Jual Beli Sawit di desa Kungkai Baru Kec Air Periukan ..	51
B. Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pemotongan Harga dalam Akad Jual Beli Sawit di desa Kungkai Baru Kec Air Periukan .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1. Data Penduduk Desa Kungkai Baru .....
- Tabel 2. Data Kesejahteraan Penduduk Desa Kungkai Baru .....
- Tabel 3. Data Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Kungkai Baru .....
- Tabel 4. Data Sarana Pendidikan Desa Kungkai Baru .....
- Tabel 5. Data Jenis Lembaga Desa Kungkai Baru .....

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Kampus IAIN Kota Bengkulu
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari KP2T Provinsi Bengkulu
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Seluma
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari BP2T Kabupaten Seluma
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Desa Kungkai Baru
- Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Desa Kungkai Baru
- Lampiran 7 Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 8 Surat Pengusulan Judul
- Lampiran 9 Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 10 Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 11 Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 12 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 13 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus IAIN
- Lampiran 14 Pedoman Wawancara
- Lampiran 15 Catatan Perbaikan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 16 Catatan Perbaikan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 17 Dokumentasi Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengkorelasikan antara pengembangan ekonomi dengan pengembangan sosial. Dua bentuk pengembangan ini bisa dicapai dengan satu bentuk pekerjaan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup> Setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas yang dilarang dalam kerangka yang Islami.<sup>2</sup>

Ada banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berorientasi pada transaksi muamalah, bisnis, lembaga keuangan (perbankan dan non bank) ataupun yang lainnya. Bisnis merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang boleh dipilih dan dikerjakan dengan ketentuan-ketentuan dilakukan menurut syariat dan ketentuan Allah SWT dan rasulnya.<sup>3</sup>

Masalah jual beli merupakan aktifitas sentral dalam dunia bisnis atau aktifitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu negara. Bahkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al- Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 31

<sup>3</sup> Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islam: Petunjuk Pekerja Yang Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 2

frekuensi aktifitas jual beli sebagai bagian dari dunia bisnis merupakan cermin kemajuan ekonomi sekelompok masyarakat atau suatu bangsa. Beberapa lembaga sistem jual beli yang populer dan hidup keseharian, kita kenal mulai dari sistem candak kulak sampai dengan mal.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, bisa bersifat mengikat (*mun'aqid*) dan tidak mengikat (*ghair mun'aqid*). Akad jual beli dikatakan mengikat (*mun'aqid*) apabila mempunyai kepastian hukum (*lazim*). Pada prinsipnya suatu akad berlaku secara pasti apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Begitu pula sebaliknya, akad dikatakan tidak mengikat (*ghair mun'aqid*) apabila belum ada kepastian hukumnya (*ghairu lazim*).<sup>4</sup>

Prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka, prinsip tiada paksaan.<sup>5</sup> Sehingga dapat mendatangkan *maslahah* pada semua pihak. Di samping itu setiap transaksi jual beli harus dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan *mafsadat* atau kerugian dalam salah satu pihak, seperti riba, penipuan, kekerasan, kesamaran, kecurangan, paksaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan lainnya yang dapat menyebabkan pasar menjadi tidak sehat.

Pada dasarnya, Islam memperbolehkan jual beli dalam segala bentuknya, selama terpenuhi rukun dan syaratnya, dan terpenuhi asas-asasnya.

---

<sup>4</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 168

<sup>5</sup> Abd. Somad, *Hukum Islam. Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 76

Di antara asas jual beli adalah asas saling rela dan saling menguntungkan, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam jual beli harus ada asas suka sama suka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dalam jual beli juga harus ada asas manfaat atau saling menguntungkan (tidak boleh menipu). Sebagaimana sabda Nabi Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي ثَيْبٍ، وَفُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ "، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ.

*Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, Yahya bin Yahya berkata : Telah mengabarkan kepada kami, dan yang lainnya mengatakan : Telah meriwayatkan kepada kami Isma'il bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar, bahwasanya ia mendengar dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Seorang laki-laki mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa ia tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah SAW bersabda: jika kamu mengadakan transaksi jual beli maka katakanlah "tidak boleh ada penipuan". (HR. Muslim).<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> Al-Qusyairi an-Naisaburi, *Abu al-Husain Muslim juz 3 Kitab Shohih Muslim*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1996), h. 1165



Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para “pelaku bisnis” menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, mulai dari cara memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaannya, dan pemasarannya dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini tidak mengherankan jika para pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggung jawab sosial dan mengabaikan etika bisnis.<sup>7</sup>

Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. Kejujuran yang ekstrim, kemampuan untuk mengaliris batas-batas kompetensi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan. Kompetensi inilah yang terus memanas belakangan ini. Hal ini mengisyaratkan sebuah konsep bahwa mereka yang berhasil adalah yang mahir menghancurkan musuh-musuhnya. Banyak yang mengatakan bahwa kompetensi adalah lambang ketamakan. Padahal perdagangan dunia yang lebih bebas di masa mendatang justru mempromosikan kompetensi yang lebih bebas.<sup>8</sup>

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, menghindari sikap

---

<sup>7</sup> Muhammad Syaifullah, *Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, (Jurnal Hukum Islam, Vol 19, No. 1, 2011), h. 128

<sup>8</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1

yang kurang etis (koneksi, kolusi, dan komisi) mampu mengatakan yang benar itu benar dan lain-lain. Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis, serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, maka jurang itu dapat dikurangi, serta optimis bahwa salah satu kendala dalam menghadapi era globalisasi dapat diatasi.<sup>9</sup>

Dewasa ini masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan- penyimpangan dalam berdagang, hal ini tentu saja sangat merugikan para petani.

Kasus di lapangan yang penulis temukan di desa Kungkai Baru melalui observasi dan wawancara langsung adalah, toke sawit melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan jual beli sawit untuk memperoleh keuntungan, di antaranya adalah melakukan monopoli pembelian sawit sebagai upaya memenangkan persaingan pasar. Dengan adanya sistem pembelian sawit yang seperti itu maka toke sawit yang lain tidak dapat membeli sawit dari masyarakat yang sudah menjadi langganan seorang toke sawit.<sup>10</sup>

Berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan cara toke sawit memonopoli pasar adalah dengan memberikan pinjaman/kredit uang atau barang kepada masyarakat dengan perjanjian dibayar dengan sawit. Berapapun nilai pinjaman masyarakat, tetap disetujui oleh toke sawit dengan melihat kepada jumlah kebun sawit yang dimiliki masyarakat tersebut. Toke sawit tidak mengenakan bunga atas utang/pinjaman tersebut

---

<sup>9</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis...*, h. 2

<sup>10</sup> Kusnadi, Petani Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Rabu tanggal 20 April pada jam 10.00 WIB di rumah

dan tidak memberikan batas waktu pelunasan. Setiap hari jumlah utang dikurangi sesuai dengan harga sawit yang dijual kepada toke sawit. Karena terutang, maka masyarakat terikat kepada toke tersebut, dan tidak berani menjual sawit kepada toke lainnya. Padahal harga sawit yang ditetapkan lebih murah dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai hutang. Kalau masyarakat yang tidak mempunyai hutang maka toke menetapkan harga sawit Rp. 1300/kg, maka masyarakat yang mempunyai hutang hanya diberikan harga maksimal Rp. 1250/kg. Akibatnya, masyarakat ada yang rugi karena harganya lebih murah, dan tidak bisa menjual kepada pedagang sawit yang lain.<sup>11</sup>

Masalah jual beli sawit yang dilakukan oleh toke sawit di atas, menurut peneliti telah menyalahi prinsip-prinsip dalam berbisnis khususnya prinsip dalam etika bisnis Islam. Dalam kasus ini toke sawit tidak jujur dengan harga sawit yang berlaku di pasaran karena toke sawit melakukan pemotongan harga sawit. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan petani karena mengurangi pendapatan mereka akibat pemotongan harga sawit. Berdasarkan analisa peneliti maka para toke sawit tersebut telah melanggar prinsip etika bisnis Islam. Adapun prinsip yang dilanggar antara lain prinsip kejujuran, keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Praktik Jual Beli Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kungkai Baru Kec. Air Periukan)”**.

---

<sup>11</sup> Sutrisno, toke sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Kamis tanggal 21 April pada jam 10.00 WIB di rumah

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan ?
2. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik pemotongan harga dalam akad jual beli sawit di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan
2. Untuk mengetahui pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik pemotongan harga dalam akad jual beli sawit di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang etika bisnis Islam.
- b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori tentang etika bisnis Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada para pengusaha sawit di Desa Kungkai Baru agar dapat melakukan jual beli sawit yang sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam
- b. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan akad jual beli kepada toke sawit di Desa Kungkai Baru yaitu dalam hal pemahaman tentang etika bisnis Islam

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka peneliti berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Misbahun Fata, dengan judul “Praktek *Banggal* Handphone di Jogjatronik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, skripsi pada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.<sup>12</sup>

Penelitian ini menjelaskan bagaimana praktek *banggal* handphone di Jogjatronik ditinjau dari etika hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan objek penelitian adalah Jogjatronik. Hasil penelitiannya adalah dalam pelaksanaan prantek *banggal* handphone di Jogjatronik sama dengan praktek jual beli yang lain, begitu juga etika bisnis yang diterapkan oleh para pedagang sebagian besar sesuai dengan kaidah etika Islam, baik dari nilai-nilai umum (keadilan

---

<sup>12</sup> Misbahun Fata, *Praktek Banggel Handphone di Jogjatronik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009)

dan kejujuran) maupun nilai-nilai yang khusus dalam etika bisnis seperti jenis barang yang dijual atau pemenuhan hak-hak konsumennya.

Penelitian yang dilakukan oleh Misbahun Fata mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama metode penelitian deskriptif analitik dan sama-sama memandang perilaku bisnis para pedagang berdasarkan perspektif etika bisnis Islam. Adapun perbedaannya adalah penulis lebih menekankan praktek jual beli sawit antara petani dan toke sawit sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Misbahun Fata lebih menekankan praktek *banggel* handphone yang dilakukan di Jogjatronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sa'adatul Hidayah, dengan judul "Persaingan bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Skripsi* pada Universitas Negeri Islam (UIN) Walisongo, Semarang, 2015.<sup>13</sup>

Penelitian ini menjelaskan bagaimana persaingan bisnis para pedagang di pasar Ganefo, Mranggen ditinjau dari etika bisnis Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan objek penelitian adalah para pedagang di pasar Ganefo. Hasil penelitiannya adalah persaingan di Pasar Ganefo, Mranggen meliputi persaingan tempat, harga, produk dan pelayanan. Persaingan di Pasar Ganefo sebagian sudah sesuai dengan etika bisnis Islam meskipun ada sebagian

---

<sup>13</sup> Novita Sa'adatul Hidayah, *Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Walisongo, Semarang, 2015)

pedagang yang melakukan persaingan tidak sehat demi meraih pembeli dan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sa'adatul Hidayah mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah penelitian oleh Novita Sa'adatul Hidayah menggunakan metode penelitian deskriptif analitik yaitu menggambarkan secara langsung bagaimana persaingan diantara para pedagang di Pasar Ganefo yang menggunakan sistem monopoli pasar untuk mempengaruhi pembeli, sedangkan penulis juga menggunakan jenis penelitian lapangan yang juga bersifat deskriptif analitik dengan menggambarkan secara langsung praktik jual beli antara toke dan petani di Desa Kungkai Baru, dalam hal jual beli toke juga menggunakan cara-cara khusus untuk bisa mempengaruhi petani.

Perbedaannya adalah penulis langsung meneliti tentang sistem pemotongan harga yang dilakukan oleh toke sawit yang akan dikaitkan dengan etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novita Sa'adatul Hidayah membahas persaingan di antara para pedagang pasar yang menggunakan sistem monopoli pasar dalam rangka mempengaruhi para pembeli di pasar Ganefo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu

penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.<sup>14</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan tentang praktik jual beli sawit antara petani dan toke sawit kemudian dianalisis berdasarkan perspektif etika bisnis Islam.

---

<sup>14</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 80



## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni tahun 2016 dan dilakukan di desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Peneliti memilih desa Kungkai Baru sebagai tempat penelitian karena hampir dari seluruh masyarakatnya adalah petani sawit dan dengan kondisi ini, banyak pula masyarakat yang menjadi toke sawit. Jumlah toke sawit yang ada di desa Kungkai Baru adalah 12 orang, dengan jumlah yang lumayan banyak tentu pelaksanaan jual beli sawit di desa ini memiliki sistem yang berbeda-beda di setiap toke sawit.

## **3. Subjek/Informan Penelitian**

Pada penelitian ini subjek atau informan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah para toke sawit (pengusaha sawit) yang merupakan warga dari desa Kungkai Baru kecamatan Air Periukan yang berjumlah 12 orang.

## **4. Sumber dan Teknik Pengambilan Data**

### **a. Sumber Data**

#### **1) Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang langsung memeberikan data kepada peneliti.<sup>15</sup> Data primer pada penelitian ini adalah data pokok yang diambil atau didapat dari proses wawancara dari subjek yang diteliti yaitu toke sawit dan petani di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan, Kab. Seluma.

---

<sup>15</sup> Djam'an dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 103

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan penelitian pustaka, yaitu berasal dari buku-buku atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

### b. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>16</sup> Menurut Margono, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara langsung pada tempat penelitian yaitu di desa Kungkai Baru sesuai dengan fakta atau kenyataan yang menjadi perhatian yaitu mengenai praktik jual beli sawit berdasarkan pandangan etika bisnis Islam.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Bungin mengatakan "wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara

---

<sup>16</sup> Hadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Gramedia, 2004), h. 23

<sup>17</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010). h. 158

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai”<sup>18</sup>.

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan toke sawit yang ada di desa Kungkai Baru mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh toke sawit tersebut.

### 3) Dokumentasi

Arikunto, menyatakan metode dokumentasi yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dan dokumen.<sup>19</sup> Menurut Sukmadinata, dokumentasi/ dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>20</sup> Penulis menggunakan metode dokumentasi yang berupa buku catatan jual beli sawit di desa Kungkai Baru.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dan fakta yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini fakta yang umum adalah praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), h. 126

<sup>19</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.107

<sup>20</sup> Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 221

Selama, kemudian ditinjau dalam etika bisnis Islam agar didapat kesimpulan.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini akan dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut etika bisnis Islam, kemudian penulis berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penelitiannya yakni pada bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli sawit dengan menggunakan sistem monopoli pasar sangatlah merugikan petani sawit, hal ini membuat transaksi jual beli yang dilakukan oleh toke dan petani menjadi tidak *mabrur*, dan akhirnya akan ada prinsip-prinsip dari etika bisnis yang akan dilanggar. Prinsip yang pertama dilanggar adalah prinsip kejujuran, prinsip ini berkaitan dengan harga penjualan sawit yang tidak sesuai dengan kualitas sawit karena adanya pemotongan harga akibat adanya pinjaman hutang. Setelah prinsip kejujuran dilanggar maka prinsip etika bisnis lainnya pun ikut dilanggar, maka dari itu

penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan jual beli sawit yang akan dikaitkan dengan etika bisnis Islam.

Pada bab kedua dibahas tentang landasan teori yang menguraikan teori tentang praktik jual beli dan juga etika bisnis Islam. Jual beli adalah menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu. Etika perdagangan berarti seperangkat prinsip dan norma yang harus di patuhi para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Dalam hal ini jual beli yang dilakukan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan Hadist.

Pada bab ketiga dibahas mengenai gambaran desa Kungkai Baru sebagai tempat para pelaku usaha sawit melaksanakan akad jual beli. Gambaran umum objek penelitian membahas secara singkat tentang petani sawit dan juga pengusaha sawit atau toke sawit di desa Kungkai Baru. Toke sawit yang ada di desa Kungkai Baru berjumlah 12 orang, berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti melalui observasi dan wawancara, hampir semua toke menggunakan sistem jual beli yang sama.

Pada bab keempat adalah hasil dari penelitian dan pembahasan. Hal-hal yang akan dibahas pada bab ini antara lain deskripsi lokasi penelitian, paparan data dan fakta temuan penelitian, serta penyajian hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikaji berdasarkan pada metode dan pendekatan

penelitian yang telah ditentukan. Selain itu peneliti akan memaknai data hasil penelitian dengan argumentasi pada teori-teori yang telah disusun.

Bab kelima adalah penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah. Kesimpulan yang akan diambil oleh peneliti adalah hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah dan tujuan penelitian, sedangkan sarannya adalah masukan peneliti yang direfleksikan dari temuan-temuan penelitian yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok tertentu yang berkaitan dengan penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara kamus artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Secara buku fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>21</sup>

Menurut Hanafiyah jual beli adalah menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-ba'i*.<sup>22</sup> Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>23</sup>

##### 2. Rukun (Unsur) Jual Beli

Rukun jual beli menurut Fuqaha' Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukar atau dalam bentuk lainnya yang

---

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

<sup>22</sup> Ghufuran, Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 119

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h. 101

dapat menggantikannya, seperti pada kasus jual beli.<sup>24</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu :

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

### 3. Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Quran, Sunnah dan Ijma' adapun dalil Al-Quran adalah QS. Al-Baqarah / 2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: “-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

Selanjutnya firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>24</sup> Ghufrani, Masadi, *Fiqh Muamalah...*, h. 121



*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Adapun dalil Sunah di antranya adalah Hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

*Artinya :Telah meriwayatkan kepada kami Abbas bin Walid al-Damasyqi ia berkata : Telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad ia berkata : telah meriwayatkan kepada kami Abdul Azizi bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madani, dari Bapakny, ia berkata : Aku telah mendengar Abi Sa'id al-Khudriy ia berkata : “Rasulullah Saw bersabda : sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”.(HR: Ibnu Majah).<sup>25</sup>*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»

*Artinya : Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, Aly bin Muhammad, Ishaq bin Ibrahim bin Habib, mereka berkata : telah meriwayatkan kepada kami Abu Mu'awiyah, ia berkata telah meriwayatkan kepada kami A'masy dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah ia berakata, Rasulullah Saw bersabda :”Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Ibnu Majah).<sup>26</sup>*

<sup>25</sup> Syaikh Khalil Makmun Syiha, *Sunan Ibnu Majah juz 3 Kitab Tijarah*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1996), h. 5

<sup>26</sup> Syaikh Khalil Makmun Syiha, *Sunan Ibnu Majah...*, h. 29

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.<sup>27</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang yang sesuai.<sup>28</sup>

#### **4. Syarat Sah Jual Beli**

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan siizin walinya kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.

---

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h. 103

<sup>28</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 72

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h. 104

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkanterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “Aku menjual mobil ini kepadamu dengan harga yang kaan kita sepakati nantinya”.

##### **5. Bentuk-Bentuk *Ba'i* (Jual Beli)**

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk.

Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* dibagi menjadi:
  - 1) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar menukar mobil dengan rupiah
  - 2) Tukar menukar barang dengan barang disebut juga *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.

3) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.  
Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi:

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*
- 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*
- 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
- 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai'i dain bi dain* (jual beli utang dengan dengan utang)

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:

- 1) *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjuak tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *ba'i*.
- 2) *Ba'i amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.  
*Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi 3 bagian:
  - a) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, "barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal."

- b) *Ba'i al-Wadh'iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.”
- c) *Ba'i Tauliyah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata, “barang itu saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga yang sama dengan harga pokok.”<sup>30</sup>

## 6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.<sup>31</sup> Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli

---

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h. 108

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 204

dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain

- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.<sup>32</sup>
- d. Mencegat atau mengahadang orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- f. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.<sup>33</sup>
- g. Jual beli secara *'arbutun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau

---

<sup>32</sup> Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), h. 37

<sup>33</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 284-285.

tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>34</sup>

- h. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).<sup>35</sup>
- i. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- j. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di

---

<sup>34</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 354

<sup>35</sup> Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 792

udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidaktransparanannya.<sup>36</sup>

## **B. Konsep Dasar Etika Bisnis Islam**

### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya.

Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya.<sup>37</sup> Etika dapat diartikan sebagai dasar moralitas seseorang. Jadi, etika perdagangan yaitu sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar salah dalam dunia perdagangan berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.

Dalam arti lain etika perdagangan berarti seperangkat prinsip dan norma yang harus dipatuhi para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang

---

<sup>36</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram...*, h.363

<sup>37</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, (Jurnal Hukum Islam, Vol 19, No. 1, 2011), h. 5



perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.<sup>38</sup>

Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan adalah *al-tijarah*, *al-ba'i tadayantum*, dan *isyara*. Tetapi seringkali kata yang digunakan yaitu *al-tijarah* dan bahasa arab *tijaraha* yang bermakna berdagang. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al Mufradat fi gharib al-Qur'an*, *al-tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.<sup>39</sup> Bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan, norma, dan etika akan menguntungkan perusahaan itu sendiri maupun masyarakat luas. Karena citra perusahaan yang baik, seperti akuntabel dan memiliki *good governance* adalah citra perusahaan yang penting baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.<sup>40</sup>

Bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis.<sup>41</sup> Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagai mana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.<sup>42</sup>

Bisnis harus dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Quran dan Hadist. Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan takwa, *aqsahid*, *khidmad*,

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 24

<sup>39</sup> Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an: tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 30

<sup>40</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis...*, h. 4

<sup>41</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis...*, h. 24

<sup>42</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis...*, h. 6

amanah. Sistem etika Islam secara umum memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem etika barat. Sistem etika barat cenderung memperlihatkan perjalanan yang dinamis dengan cirinya berubah-ubah dan bersifat sementara sesuai dengan dinamika peradaban yang dominan sedangkan dalam Islam mengajarkan kesatuan hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya.

Menurut Sudarsono dalam bukunya yang berjudul *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, mengatakan bahwa, etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji (*mahmudah*). Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup *Husnul Khuluq*.<sup>43</sup>

## **2. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam**

Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah nabi. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada. Yang membimbing, mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Maka etika bisnis dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan

---

<sup>43</sup> Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Bina Aksara, 2009), h.

atau institusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, di mana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam.<sup>44</sup>

Aktifitas bisnis menurut Islam harus dipandang sebagai suatu karya atau kerja manusia dalam menjalankan kegiatan “produksi”. Dan Islam telah secara jelas menganjurkan umatnya untuk berusaha mencari rizki di muka bumi ini sebagai bekal hidupnya di dunia dalam menopang ibadahnya kepada Allah SWT. Segala sumber daya alam yang tersedia di dunia terdiri atas tanah yang subur dengan segala kandungan yang ada di dalamnya seperti air dan mineral dan sebagainya semata-mata Allah SWT ciptakan supaya manusia mengelola dan memanfaatkannya demi mencapai kesejahteraan lahir batin. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 152 :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya dan apabila kamu berlaku adil, Kandatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan Kerabat sendiri. Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.*

Selanjutnya firman Allah dalam surat Al- Maidah ayat 8 :

---

<sup>44</sup> Latifa M. Al-Graoud, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 36

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*

*Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Selanjutnya firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam berbisnis, Islam memberikan pedoman berupa norma-norma atau etika untuk menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar-benar konsisten dan memiliki rasa *responsibility* yang tinggi. Maka dengan adanya norma-norma atau etika spiritual yang tinggi, iman dan ahlak yang mulia, merupakan kekayaan yang tidak habis dan sebagai pusaka yang tidak akan pernah sirna.<sup>45</sup>

### **3. Fungsi Etika Bisnis Islam**

---

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 63

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. *Pertama*, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. *Kedua*, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. *Ketiga*, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al Qur'an dan sunnah.<sup>46</sup>

#### **4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam**

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu:

a. Prinsip Tauhid (Kesatuan/*Unity*)

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu (*homogeneous whole*). Maka Islam kemudian menawarkan keterpaduan antara agama sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada Khalik, dengan berbagai aspek kehidupan di dunia

---

<sup>46</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76

(ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya) yang bertujuan untuk membentuk satu kesatuan yang utuh.<sup>47</sup>

b. Prinsip Keseimbangan (Keadilan/*Equilibrium*)

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.<sup>48</sup> Prinsip yang kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

c. Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiyar/Free will*)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini berlaku manakala terjadi persaingan bebas dapat terjadi secara efektif, hal ini dimungkinkan terjadi manakala tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah. Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata.

---

<sup>47</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis...*, h. 133

<sup>48</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 55

d. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Dan untuk memenuhi segala bentuk kesatuan dan juga keadilan, maka manusia harus bertanggungjawab atas semua perilaku yang telah diperbuatnya. Dan dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbaagi bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual-beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

e. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran merupakan satu prinsip yang tidak bertentangan dengan seluruh ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mengembangkan bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Dan tentunya jika

---

<sup>49</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis...*, h. 154

hal itu sudah dilaksanakan dengan sendirinya nilai kehalalannya akan tampak.

f. Prinsip Ihsan (*benevolence*)

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahnya untuk melakukan perbuatan itu. Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan.<sup>50</sup>

Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- b. Prinsip kejujuran. Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. *Pertama*, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat penjanjian dan kontrak. *Kedua*, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga

---

<sup>50</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis...*, h. 133

<sup>51</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis...*, h. 17



yang sebanding. *Ketiga*, jujur dalam hubungan kerja interen dalam suatu perusahaan.

- c. Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*), menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.
- e. Prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tinjauan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya.

## **5. Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam**

Dalam etika bisnis Islam ini mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut:

### **1) *Gharar* (Penipuan)**

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang masih samar-samar. *Gharar* merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Menurut pandangan ilmu fikih, *gharar* berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-barang yang

diperjualbelikan.<sup>52</sup> Sedangkan, menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *al-gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa semua praktik jual-beli, seperti menjual burung di udara, unta (binatang) yang kabur, dan buah-buahan sebelum tampak buahnya, termasuk jual-beli yang diharamkan oleh Allah SWT. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.

## 2) *Riba*

Riba jual beli yaitu *riba fadlal* yaitu kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang.<sup>53</sup> Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antar penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka. Penentuan harga seorang penjual harus tetap menghormati pembeli dengan memberikan sikap. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antar penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka.

---

<sup>52</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h. 47

<sup>53</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 1992), h. 177

Penentuan harga seorang penjual harus tetap menghormati pembeli dengan memberikan sikap toleran.<sup>54</sup>

### 3) *Ihtikar*

*Ihtikar* atau menimbun barang untuk mendapatkan harga yang tinggi dikemudian hari. *Ihtikar* tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Penimbunan, membekukan, menahan, dan menjatuhkannya dari peredaran akan menyebabkan susahnyanya pengendalian pasar. Seseorang yang menimbun harta benda adalah orang yang tidak mengetahui tujuan untuk apa mencari harta.<sup>55</sup> Imam Al-Ghazali menyebut *ihthikar* adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk dijual pada saat melonjaknya harga barang tersebut. Sedangkan, ulama madzhab Maliki menyatakan bahwa *ihthikar* adalah penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian dan segala barang yang dapat merusak pasar.”

### 4) Perjudian (*Maisir*)

Salah satu motivasi seseorang melakukan praktek perjudian adalah untuk mendapatkan penghasilan sekalipun dengan cara yang diharamkan. Dalam perkembangannya, praktek perjudian (*maisir*) tidak lagi sekedar praktek penyimpangan yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan aspek *mu'amalah* lainnya. Namun saat ini praktek

---

<sup>54</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 31

<sup>55</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran...*, h. 161

perjudian (*maisir*) justru dapat dijumpai dalam beberapa bentuk mu'amalah seperti jual-beli dan lainnya.

5) *Al-Gabn dan Tadlis*

*Gabn* adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan *Tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi.<sup>56</sup> Penipuan yang dilakukan seorang penjual dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Jika penipuan dilakukan oleh seorang wirausaha muslim maka dia belum paham tentang bagaimana cara berbisnis yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam. Karena dalam hal bisnis kejujuran seorang wirausahawan muslim sangatlah diutamakan.

6) Mengurangi Timbangan atau Takaran

Perdagangan identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktek bisnis.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran...*, h. 158

<sup>57</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis...*, h. 25

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografis dan Keadaan Masyarakat**

##### **1. Letak Geografis Desa Kungkai Baru**

Desa Kungkai Baru adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Luas wilayah desa Kungkai Baru yaitu seluas 965,000000 Ha dan berada pada koordinat 102.427419 BT / -4.049733 LS. Desa Kungkai Baru terbentuk pada tahun 2004 dengan dasar hukum Perdes No. 02 tahun 2008. Desa Kungkai Baru merupakan desa hasil pemekaran dari desa Sukasari. Pemekaran desa ini dilakukan karena di wilayah desa Kungkai Baru sekarang telah menjadi lebih maju, penduduknya semakin meningkat dari tahun ketahun, status ekonomi dari masyarakatnya pun semakin membaik serta fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, Puskesmas, kantor desa dan lainnya pun sekarang telah dibangun.<sup>58</sup>

Wilayah desa Kungkai Baru pada umumnya adalah pesisir. Adapun batas-batas wilayah dari desa Kungkai Baru adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tawang Rejo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Kungkai

---

<sup>58</sup> Mahmudi, Kepala Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 pada jam 10.00 WIB di Kantor Kepala Desa Kungkai Baru

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Siabun<sup>59</sup>

## 2. Jumlah Penduduk

**Tabel 1**  
**Data Penduduk Desa Kungkai Baru**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah laki-laki	818 orang
2	Jumlah perempuan	910 orang
3	Jumlah total	1728 orang
4	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	458 KK
5	Kepadatan penduduk (jiwa/KM2)	192 Jiwa/KM2

Sumber : Kemendagri

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk desa Kungkai Baru berjumlah 1728 orang dengan 818 orang laki-laki dan 910 orang perempuan. Jumlah KK di desa Kungkai Baru adalah 458 KK dan Kepadatan Penduduk sebesar 192 Jiwa/KM2.<sup>60</sup>

## 3. Kesejahteraan Keluarga

**Tabel 2**  
**Data Kesejahteraan Penduduk Desa Kungkai Baru**

No	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah (KK)
1	Keluarga Prasejahtera	126
2	Keluarga Sejahtera 1	136
3	Keluarga Sejahtera 2	102
4	Keluarga Sejahtera 3	56
5	Keluarga Sejahtera 3+	27

Sumber : Kemendagri

---

<sup>59</sup> Mahmudi, Kepala Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 pada jam 10.30 WIB di Kantor Kepala Desa Kungkai Baru

<sup>60</sup> KEMENDAGRI, "Data Pokok Desa/Kelurahan Kungkai Baru", [http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok\\_grid\\_t01](http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grid_t01) ( 15 Juni 2016)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kesejahteraan keluarga di desa Kungkai Baru di dominasi oleh keluarga sejahtera 1 dengan jumlah 136 KK dan keluarga Prasejahtera dengan jumlah 126 KK.

#### 4. Mata Pencaharian/Pekerjaan Penduduk

**Tabel 3**  
**Data Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Kungkai Baru**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1	Petani	400	300	700
2	PNS	2	4	6
3	Peternak	400	50	450
4	Nelayan	70	40	110
5	Montir	5	0	5
6	Pengusaha mikro dan makro	22	16	38
7	Pedagang keliling	4	2	6
8	Dukun tradisional	4	4	8
9	Karyawan swasta	70	50	120
10	Purnawirawan/Pensiunan	0	0	0

Sumber : Kemendagri

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan/mata pencaharian masyarakat di desa Kungkai Baru di dominasi oleh petani yaitu dengan jumlah 700 orang dan juga peternak dengan jumlah 450 orang.<sup>61</sup>

#### 5. Sarana Pendidikan

**Tabel 4**  
**Data Sarana Pendidikan Desa Kungkai Baru**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	SMP	1

<sup>61</sup> KEMENDAGRI, "Data Pokok Desa/Kelurahan Kungkai Baru", [http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok\\_grid\\_t01](http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grid_t01) ( 15 Juni 2016)

3	RA (Raudhatul Athfal)	1
4	Madrasah Ibtidaiyah	1
5	Sekolah Hindu	1

Sumber : Kemendagri

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di desa Kungkai Baru sarana pendidikannya sudah sangat baik baik dari sekolah formal dan sekolah non formalnya sudah ada. Namun untuk SMA belum ada karena kebanyakan dari mereka memilih melanjutkan pendidikannya di Kota.

## 6. Kelembagaan

**Tabel 5**  
**Data Jenis Lembaga Desa Kungkai Baru**

No	Jenis Lembaga	Jumlah
1	LPMD/LPMK	1
2	Kelompok Tani dan Nelayan	16
3	Lembaga Adat	1
4	Badan Usaha Milik Desa	4
5	Organisasi Keagamaan	23

Sumber : Kemendagri

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di desa Kungkai Baru banyak sekali lembaga atau organisasi yang telah terbentuk baik organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan juga pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa Kungkai Baru sangatlah aktif dalam lembaga kemasyarakatan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> KEMENDAGRI, "Data Pokok Desa/Kelurahan Kungkai Baru", [http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok\\_grid\\_t01](http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grid_t01) ( 15 Juni 2016)



## **B. Tanaman Kelapa Sawit**

### **1. Pengertian Kelapa sawit**

Kelapa sawit (*Elaeis Guineensis Jacq*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar (biodiesel). Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan di Indonesia yang memiliki masa depan cukup cerah. Perkebunan kelapa sawit semula berkembang di daerah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, sekarang telah berkembang ke berbagai daerah seperti Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku dan Papua.<sup>63</sup>

Kelapa sawit berbentuk pohon. Tingginya dapat mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah kebawah dan samping. Seperti jenis palmia lainnya, daunnya tersusun majemuk menyirip. Daun berwarna hijau tua dan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya agak mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman diselubungi bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun pelepah yang mengering akan terlepas sehingga penampilan menjadi mirip dengan kelapa.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Sunarko, *Petunjuk Praktis Budi Daya & Pengolahan Kelapa Sawit*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2007), h. 1

<sup>64</sup> Maruli Pardamea, *Panduan Lengkap Pengolahan Kebun dan Pabrik Kelapa sawit*, (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2008), h. 10

Sawit dapat tumbuh dengan baik didaerah tropis (15° LU – 15° LS). Tanaman ini tumbuh dengan sempurna di ketinggian 0-500 m dari permukaan laut dengan kelembaban 80-90%. Sawit membutuhkan iklim dengan curah hujan stabil, 2000-2500 mm setahun, yaitu daerah yang tidak tergenang air saat hujan dan tidak kekeringan saat kemarau. Pola curah hujan tahunan mempengaruhi perilaku pembungaan dan produksi buah sawit.<sup>65</sup>

## 2. Jenis Kelapa Sawit

Kelapa sawit yang dibudidayakan terdiri dari dua jenis yaitu: *E. Guineensis* dan *E. Oleifera*. Jenis pertama yang terluas dibudidayakan orang. Dari kedua species kelapa sawit ini memiliki keunggulan masing-masing. *E. Guineensis* memiliki produksi yang sangat tinggi dan *E. Oleifera* memiliki tanaman yang lebih rendah. Banyak orang sedang menyilangkan kedua species yang tinggi produksi dan gampang dipanen. *E. Oleifera* sekarang mulai dibudidayakan pula untuk menambah keanekaragaman sumber daya genetik.<sup>66</sup>

Berdasarkan ketebalan cangkang dan daging buah, kelapa sawit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Dura memiliki cangkang tebal (3-5 mm), daging buah tipis dan rendemen minyak 15-17%.

---

<sup>65</sup> Sudana Kadek, “Tanaman Kelapa Sawit”, [http://id.wikipedia.org/wiki/kelapa\\_sawit/](http://id.wikipedia.org/wiki/kelapa_sawit/) (17 Juni 2016)

<sup>66</sup> Sudana Kadek, , “Tanaman Kelapa Sawit”, [http://id.wikipedia.org/wiki/kelapa\\_sawit/](http://id.wikipedia.org/wiki/kelapa_sawit/) (17 Juni 2016)

<sup>67</sup> Sunarko, *Petunjuk Praktis...*, h. 11

- b. Tenera memiliki cangkang agak tipis (2-3 mm) daging buah tebal dan rendemen minyak 21-23%
- c. Pisifera memiliki cangkang yang sangat tipis, tetapi daging buahnya tebal dan bijinya kecil. Rendemen minyaknya tinggi (lebih dari 23%). Tandan buahnya hampir selalu gugur sebelum masak sehingga jumlah minyak yang dihasilkan sedikit.

Jenis kelapa sawit ini dapat disilangkan. Contohnya, periferia disilangkan dengan dura yang memiliki cangkang tebal. Hasil silangan dura (D) dengan pisifera (P), diberi simbol DP, yang merupakan bahan tanaman paling baik saat ini.

### **3. Manfaat Kelapa sawit**

Tanaman kelapa sawit menghasilkan buah yang disebut tandan buah segar (TBS). Setelah diolah, tandan buah segar akan menghasilkan minyak. Minyak yang berasal dari kelapa swit terdiri dari dua macam. Pertama, minyak yang berasal dari daging buah (*mesocarp*) yang dihasilkan melalui perebusan dan pemerasan (*press*). Minyak jenis ini dikenal sebagai minyak sawit kasar atau *crude palm oil* (CPO). Kedua, minyak yang berasal dari inti sawit, dikenal sebagai minyak inti sawit atau *palm kernel oil* (PKO).

CPO dan PKO dapat di buat menjadi berbagai jenis produk. Pabrik pengolahan CPO dan PKO disebut refinari dan ekstraksi, yang menghasilkan beberapa jenis minyak siap paka seperti minyak goreng dan beberapa jenis minyak yang harus diproses lebih lanjut untuk

menghasilkan produk lain. Selain minyak dan bahan solid lain dihasilkan juga beberapa jenis padatan yang dapat langsung digunakan atau harus diproses lebih lanjut. Berikut ini beberapa manfaat minyak kelapa sawit:<sup>68</sup>

a. Bahan Baku Makanan

Minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi bahan makanan seperti mentega, lemak untuk masakan, bahan tambahan cokelat, bahan baku es krim, pembuatan asam lemak, vanaspati, bahan baku berbagai industri ringan dan bahan makanan ternak.

b. Bahan Baku Kosmetika dan Obat-obatan

Krim, shampo, lotion dan vitamin A adalah beberapa produk yang berasal dari minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit jauh lebih mudah diserap kulit dibandingkan dengan jenis minyak lain.

c. Bahan Baku Industri Berat dan Ringan

Pada industri kulit, minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan pelembut dan pelunak. Minyak kelapa sawit juga digunakan pada industri tekstil karena mudah dibersihkan. Sebagai pelumas, minyak kelapa sawit cukup baik digunakan karena tahan terhadap tekanan suhu tinggi. Minyak kelapa sawit digunakan sebagai “cold rolling” dan “fluxing agent” pada industri kawat dan perak dan sebagai bahan flotasi pada pemisahan biji tembaga dan kobalt. Pada industri ringan minyak kelapa sawit dijadikan salah satu bahan baku pembuatan sabun, semir, sepatu, lilin, deterjen dan tinta cetak.

---

<sup>68</sup> Maruli Pardamea, *Panduan...*, h. 12

d. Biodiesel

Biodiesel merupakan bahan bakar mesin diesel yang dibuat dari minyak nabati atau lemak hewani. Biodiesel minyak kelapa sawit merupakan transesterifikasi anatar minyak nabatio (kandungan asam lemak bebas < 1%) dengan methanol, menggunakan katalis biasa. Proses pembuatan biodiesel dari CPO cukup sederhana dan tidak memerlukan peralatan canggih. Produksi biodiesel dari CPO dapat dilakukan dari skala kecil hingga skala besar.<sup>69</sup>

e. Pemanfaatan Limbah

Limbah yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit antara lain janjang kosong, limbah cair, limbah solid (padatan) dan cangkung. Sumber energi ketel boiler dapat dihasilkan dari serat janjang kosong dan cangkang. Pupuk kompos dapat dibuat menggunakan janjang kosong, abu janjang, limbah padat dan cair. Gas yang dihasilkan dari kolam proses limbah juga dapat digunakan sebagai sumber energi (biogas). Janjang kosong juga dapat diproses menjadi industri fultural. Fultural dapat digunakan sebagai bahan dasar pakan ternak.<sup>70</sup>

### C. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit

Di desa Kungkai Baru setiap harinya pasti ada transaksi jual beli sawit antara petani sawit dan toke sawit. Panen sawit dilakukan setiap 2 minggu sekali atau bisa lebih dari 2 minggu tergantung dengan pemilik kebun sawit. Pada saat ini hampir semua penduduk di desa Kungkai Baru mempunyai

---

<sup>69</sup> Maruli Pardamea, *Panduan...*, h. 14

<sup>70</sup> Maruli Pardamea, *Panduan...*, h. 15

kebun sawit untuk itu banyak juga masyarakat yang memanfaatkan kondisi ini dengan membuka usaha sebagai toke sawit. Toke sawit adalah orang yang membeli sawit langsung dari petani lalu ia menjual sawit tersebut ke pabrik sawit.<sup>71</sup>

Toke sawit yang ada di desa Kungkai Baru pada saat ini ada 12 orang. Jumlah toke tersebut cukup banyak untuk menampung hasil sawit dari petani di desa Kungkai Baru. Hal ini lah yang membuat persaingan dagang antara toke yang satu dengan toke yang lain. Untuk menarik para petani agar mau menjual sawit para toke pun membuat cara-cara khusus untuk melakukan monopoli pasar. Salah satunya yaitu dengan memberikan pinjaman berupa uang kepada petani.<sup>72</sup>

Cara toke sawit memonopoli pasar adalah dengan memberikan pinjaman/kredit uang atau barang kepada masyarakat dengan perjanjian dibayar dengan sawit. Berapapun nilai pinjaman masyarakat, tetap disetujui oleh toke sawit dengan melihat kepada jumlah kebun sawit yang dimiliki masyarakat tersebut. Toke sawit tidak mengenakan bunga atas utang/pinjaman tersebut dan tidak memberikan batas waktu pelunasan. Setiap hari jumlah utang dikurangi sesuai dengan harga sawit yang dijual kepada toke sawit. Karena terutang, maka masyarakat terikat kepada toke tersebut, dan tidak berani menjual sawit kepada toke lainnya. Padahal harga sawit yang ditetapkan lebih murah dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai hutang. Kalau masyarakat yang tidak mempunyai hutang maka

---

<sup>71</sup> Sumedi, petani sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Kamis tanggal 22 April pada jam 10.00 WIB di rumah

<sup>72</sup> Mahmudi, Kepala Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Jumat tanggal 22 April pada jam 15.00 WIB di rumah

toke menetapkan harga sawit Rp. 1300/kg, maka masyarakat yang mempunyai hutang hanya diberikan harga maksimal Rp. 1250/kg. Akibatnya, masyarakat ada yang rugi karena harganya lebih murah, dan tidak bisa menjual kepada toke sawit yang lain.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Sutrisno, toke sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Kamis tanggal 21 April pada jam 10.00 WIB di rumah

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Jual Beli Sawit di Desa Kungkai Baru Kec. Air Periukan**

Praktik jual beli sawit yang ada di desa Kungkai Baru adalah praktik jual beli antara petani sawit dan toke sawit. Hampir semua petani sawit di desa Kungkai Baru menjual hasil panennya kepada toke sawit yang berada di desa Kungkai Baru meskipun ada beberapa petani yang menjual sawitnya kepada toke di desa tetangga.

Hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan penjualan sawit ? Bapak Sumedi menjawab:

“Saya mulai menjual hasil sawit ini sekitar tahun 2008, jadi kira kira hampir 8 tahun. Pada tahun 2008 nan buah sawit yang bisa dijual adalah buah pasir. Jadi hasil panennya baru sedikit karena pada saat itu saya hanya mempunyai setengah hektar kebun sawit. Buah yang dapat dipanen hanya sekitar 2-3 kuital saja, itupun buah pasir”<sup>74</sup>

Para petani sawit yang ada di desa Kungkai Baru sebagian besar telah lama melakukan jual beli sawit. Hal ini dapat dilihat dari kebun sawit yang ada di desa Kungkai Baru yang rata-rata telah berumur 15 tahunan dari masa tanam dan juga dapat dilihat dari tingginya pohon serta kualitas buah sawit yang dihasilkan.

Hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya kepada siapa sawit bapak dijual ? Bapak Kusnadi menjawab:

---

<sup>74</sup> Sumedi, petani sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Minggu tanggal 10 Juli pada jam 14.30 WIB di rumah



“Kebiasaan masyarakat yang ada di desa ini menjual hasil panennya kepada toke sawit. Karena menjual kepada toke lebih mudah dari pada harus menjual langsung ke pabrik. Selain jarak yang jauh, kendaraan untuk mengangkut hasil panen pun tidak ada jika harus menjual ke pabrik. Kalau menjual ke toke sawit, mereka yang mengambil sawit kita di lahan, kita hanya perlu melihat saja pada saat proses penimbangan, setelah itu uang dapat kita ambil setelah 1 atau 2 hari setelah penimbangan”.<sup>75</sup>

Hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya bagaimana sistem penjualan sawit yang dilakukan? Bapak menjawab:

“Sistem penjualan yang dilakukan sebenarnya sama saja dengan sistem jual beli lainnya. Namun bedanya kalau jual beli sawit langsung dilakukan dilahan perkebunan sedangkan jual beli lainnya bisa dilakukan dipasar atau tempat penjualan lainnya. Disini saya pada awalnya menawarkan hasil panen saya kepada toke sawit, lalu apabila toke sawit setuju dengan penawaran saya maka toke tersebut akan membeli hasil sawit saya di setiap panen sawit. Biasanya bila hasil panen sudah dijual kepada toke A maka hasil panen selanjutnya secara otomatis akan dijual lagi kepada toke tersebut. Namun jika terjadi kesalahpahaman maka petani bisa mengganti Toke sawitnya.”

Hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya apakah bapak pernah meminjam uang kepada toke sawit? Bapak Faisal menjawab:

“Hampir semua petani yang ada di desa ini pernah meminjam uang kepada toke sawit, selain karena prosesnya mudah, syaratnya pun bisa dipenuhi oleh para petani. Saya juga pernah meminjam uang kepada toke kalau misalnya panen sedang tidak banyak jadi terpaksa minjam dulu untuk memenuhi kebutuhan”.<sup>76</sup>

Tidak semua petani pernah meminjam uang kepada toke. Ada juga petani yang tidak meminjam ke toke dengan alasan harga yang tidak sesuai dan jika dihitung-hitung malah petani bisa merugi. Tidak ada bunga yang

---

<sup>75</sup> Kusnadi, petani sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Minggu tanggal 10 Juli pada jam 11.30 WIB di rumah

<sup>76</sup> Faisal, petani sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Senin tanggal 11 Juli pada jam 09.00 WIB di rumah

dikenakan dalam peminjaman uang tetapi pemotongan harga yang dilakukan sama saja dengan bunganya belum lagi ada kecurangan lain seperti timbangan yang tidak sesuai. Jadi mereka yang belum terlalu terdesak belum akan meminjam uang kepada toke.

Hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya bagaimana akad perjanjian yang biasa dilakukan dalam peminjaman uang tersebut? Bapak Sabarudin menjawab:

“Akad dalam peminjaman yang dilakukan oleh petani kepada toke biasanya dilakukan dengan sistem kekeluargaan dan saling percaya. Biasanya petani akan mengajukan sejumlah pinjaman uang kepada toke secara langsung bertemu di rumah toke sawit dengan perjanjian hasil panen sawit petani akan tetap dijual kepada toke yang memberikan pinjaman uang tersebut”.<sup>77</sup>

Hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya bagaimana cara pembayaran pinjaman tersebut? Bapak Sumedi menjawab:

“Pinjaman dibayarkan pada saat panen sawit dengan cara dicicil setiap kali panen, besaran cicilan tersebut tergantung dari hasil panen. Seperti saat ini saya memiliki hutang kepada toke sebesar 3 juta, sebelumnya saya minta tempo 3 bulan agar bisa melunasi hutang tersebut. Nah dalam waktu 3 bulan tersebut kan ada 6 kali waktu panen, jadi saya sesuaikan saja pembayarannya. Karena dalam setiap kali panen biasanya saya hanya mendapatkan uang sekitar 2 juta lebih maka saya membayar biasanya sekitar 500.000 setiap panennya”.<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya apakah pinjaman uang tersebut mempengaruhi harga sawit? Bapak Istamar menjawab:

---

<sup>77</sup> Sabarudin, petani sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Minggu tanggal 10 Juli pada jam 20.00 WIB di rumah

<sup>78</sup> Sumedi, petani sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Minggu tanggal 10 Juli pada jam 14.30 WIB di rumah

“Pinjaman uang tentu mempengaruhi harga sawit. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan petani yang tidak meminjam uang kepada toke sawit. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh para toke sawit. Toke yang mempunyai modal besar tentu akan mempunyai pelanggan yang banyak karena toke tersebut akan memberikan pinjaman kepada petani pelanggannya. Jika toke sawit tidak mempunyai banyak modal maka akan susah untuk mencari pelanggan karena pinjaman yang diberikan biasanya dibayar dengan hasil panen. Hal ini adalah trik monopoli yang dilakukan oleh para toke”.<sup>79</sup>

Hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya bagaimana cara menentukan harga jual sawit ? Bapak Faisol menjawab:

“Harga jual sawit sudah ditentukan oleh toke sawit, jadi petani hanya menerima saja, tidak ada tawar menawar dan tidak ada protes. Hal ini tentu bisa saja merugikan para petani. Apalagi jika penentuan harga biasanya berbeda-beda disetiap toke, ada yang lebih mahal ada pula yang lebih murah. Untuk petani yang telah terikat hutang dengan toke maka petani tidak bisa menjual sawitnya dengan harga yang lebih mahal ke toke lain karena sudah ada perjanjian diawal”.<sup>80</sup>

Hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya bagaimana jika terjadi penyimpangan atau kesalahpahaman dalam penentuan harga sawit? Bapak Zaini menjawab:

“Jika terjadinya penyimpangan atau kesalahpahaman maka saya akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Karena di sini hubungan saya dan toke sawit sangat dekat sudah seperti keluarga sendiri. Disini pada umumnya apabila terjadi kesalahpahaman langsung diselesaikan secara kekeluargaan saja”.<sup>81</sup>

Biasanya petani akan mendatangi toke sawit secara langsung dan menanyakan kepada toke sawit tentang kesalahpahaman yang terjadi.

Kebanyakan kesalahpahaman yang sering terjadi adalah masalah pemberian

---

<sup>79</sup> Istamar, petani sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Senin tanggal 11 Juli pada jam 15.00 WIB di rumah

<sup>80</sup> Faisol, petani sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Senin tanggal 11 Juli pada jam 09.00 WIB di rumah

<sup>81</sup> Zaini, petani sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Senin tanggal 11 Juli pada jam 20.30 WIB di rumah

harga yang tidak sama dengan petani lain. Misalnya: Petani A menjual sawit pada hari senin namun petani tersebut mengambil uangnya pada hari Rabu dengan harga Rp. 1000 sedangkan petani yang menjual hasil panennya pada hari Rabu dan uangnya diambil hari itu juga di beri harga Rp. 1.150, biasanya disinilah sering terjadi kesalahpahaman harga sawit antara petani dan toke.

Hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya bagaimana mengenai pemotongan harga yang dilakukan? Bapak Sabarudin menjawab:

“Pemotongan harga yang dilakukan oleh toke sawit, saya rasakan cukup merugikan petani karena harga beli yang tidak sama dengan petani yang lain. Ketika saya mempunyai pinjaman harga yang diberikan sedikit lebih rendah dari petani yang lainnya. Biasanya pemotongan harga tersebut berkisar 20-50 rupiah perkilonya, jika dikalikan dengan semua hasil panen per 1 kali panen maka kerugian yang dirasakan oleh petani cukup besar. Selain itu diawal perjanjian tidak pernah dijelaskan bahwa nantinya pinjaman yang dilakukan akan mempengaruhi harga beli sawit”.<sup>82</sup>

Hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya apakah penetapan harga yang dilakukan sudah memenuhi rasa keadilan? Bapak Zaini menjawab:

“Menurut saya penetapan harga yang dilakukan belum memenuhi rasa keadilan. Karena harga yang diberikan toke sawit biasanya berbeda beda padahal masih dalam satu wilayah, apalagi jika memiliki hutang maka harganya akan lebih rendah, pemotongan ini pun biasanya dilakukan secara sepihak oleh toke sawit”.<sup>83</sup>

Keadilan adalah salah satu prinsip yang harus dijunjung dalam etika bisnis Islam. Prinsip keadilan harus di pegang teguh dan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai

---

<sup>82</sup> Sabarudin, petani sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Minggu tanggal 10 Juli pada jam 20.00 WIB di rumah

<sup>83</sup> Zaini, petani sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Senin tanggal 11 Juli pada jam 20.30 WIB di rumah

kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat.

Karena dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah petani dan toke, maka peneliti pun juga mewawancarai para toke sawit yang ada di Desa Kungkai Baru. Hasil wawancara dengan responden sebagai toke sawit, penulis bertanya sudah berapa lama bapak melakukan praktik jual beli sawit? Bapak Hardi menjawab:

“Saya telah melakukan praktik jual beli sawit selama kurang lebih 11 tahun. Pada mulanya saya menjadi toke sawit karena desakan masyarakat di sekitar tempat tinggal saya. Karena pada tahun 2005 di desa Kungkai Baru belum ada toke sawit yang membeli hasil panen para petani sawit. petani masih menjual hasil panennya ke toke diluar desa Kungkai Baru, karena itulah saya memutuskan untuk menjadi toke sawit”.<sup>84</sup>

Hasil wawancara dengan responden sebagai toke sawit, penulis bertanya bagaimana sistem jual beli yang dilakukan? Bapak Hidayat menjawab:

“Jual beli yang saya lakukan adalah jual beli dengan sistem suka sama suka dan juga kekeluargaan, jadi pihak petani langsung mendatangi saya untuk menjual hasil panennya dan saya selaku pembeli akan langsung melakukan penimbangan dan transaksi dilahan kebun sawit. Pihak petani biasanya tidak hanya sekali menjual hasil panennya namun setiap kali panen selalu menyerahkan hasil panen kepada saya, namun jika petani ingin pindah ke toke lain, itu tidak menjadi permasalahan. Itu adalah hak para penjual kita sebagai pembeli hanya bisa memberikan yang terbaik untuk menarik simpati para petani”.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Hardi, toke sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Selasa tanggal 14 Juli pada jam 13.00 WIB di rumah

<sup>85</sup> Hidayat, toke sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Kamis tanggal 14 Juli pada jam 11.00 WIB di rumah

Hasil wawancara dengan responden sebagai toke sawit, penulis bertanya bagaimana sistem jual beli yang dilakukan? Bapak Hardi menjawab:

“Akad atau perjanjian yang saya lakukan itu biasanya tidak ada, hanya jika petani menawarkan hasil panennya maka saya sebagai toke memenuhi kewajiban saya untuk membeli hasil panen tersebut. Selama petani tidak terikat hutang maka tidak ada perjanjian yang bisa dibuat, namun yang biasa dilakukan oleh petani adalah memberikan kepercayaan kepada toke agar toke mau untuk membeli hasil panennya disetian panen. Nah untuk itu toke harus selalu membeli hasil panen petani tersebut”.<sup>86</sup>

Hasil wawancara dengan responden sebagai toke sawit, penulis bertanya bagaimana cara pembayaran yang dilakukan dalam jual beli sawit ?

Bapak Darto menjawab:

“Cara pembayaran yang saya lakukan kepada pihak petani biasanya setelah penimbangan hasil panen, kemudian pihak petani yang mengambil kerumah akan tetapi ada juga petani yang meminta untuk dibayar langsung di lahan perkebunan dengan alasan rumah mereka jauh dari rumah toke sawit atau karena kebutuhan yang mendesak sehingga petani harus mengambil uang hasil panen secepatnya”.<sup>87</sup>

Selain itu ada juga toke yang memperbolehkan petani untuk mengambil uang hasil panen sebelum sawit dipetik sehingga nanti ketika sawit dipanen petani tidak mendapatkan uang yang utuh karena uang telah diambil diawal. Ada juga toke yang menerapkan sistem pengambilan uang hasil panen setelah 1 atau 2 hari pasca penimbangan hasil panen, hal ini biasanya dilakukan oleh toke-toke kecil yang tidak memiliki banyak modal untuk membeli langsung hasil panen sawit petani, jadi mereka akan menjual hasil tersebut ke pabrik terlebih dahulu setelah mereka mendapatkan uang maka toke tersebut baru akan membayarkannya kepada petani.

---

<sup>86</sup> Hardi, toke sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Selasa tanggal 14 Juli pada jam 13.00 WIB di rumah

<sup>87</sup> Darto, toke sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Jumat tanggal 15 Juli pada jam 15.00 WIB di rumah

Hasil wawancara dengan responden sebagai toke sawit, penulis bertanya apakah jual beli yang dilakukan banyak menguntungkan atau malah banyak merugikan? Bapak Hardi menjawab:

“Ya namanya berbisnis pasti ada kalanya untung dan ada kalanya rugi, namun jika dihitung-hitung saat ini pasti lebih banyak untungnya, jika banyak kerugian tidak mungkin saya bisa bertahan samapi 11 tahun dan pasti tidak akan banyak toke sawit baru, namun sekarang bisa dilihat sendiri di desa ini jumlah toke sawitnya lumayan banyak untuk kategori 1 desa. Dalam setiap periode tahunan pasti ada kerugian yang dialami para toke sawit, hal ini biasanya terjadi pada saat hari-hari besar seperti idul fitri, akibat overload dipabrik yang mengakibatkan fluktuatif harga dipasaran”.<sup>88</sup>

Hasil wawancara dengan responden sebagai toke sawit, penulis bertanya apakah ada petani sawit yang meminjam uang kepada bapak? Bapak Buyung menjawab:

“Hampir seluruh petani yang menjual sawitnya kepada saya meminjam uang kepada saya. Hal ini sudah biasa terjadi, petani menjaminkan hasil panen sawitnya kepada toke dan toke harus memberikan pinjaman kepada petani. Besaran pinjaman yang saya berikan biasanya tergantung dengan hasil panen petani dan juga tergantung dengan si petani itu sendiri, terkadang ada orang yang setelah diberi pinjaman tidak rajin membayar, hal-hal seperti menjadi faktor penting bagi saya untuk memberikan pinjaman atau tidak.”<sup>89</sup>

Menurut para toke, petani meminjam uang kepada toke tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka namun ada juga yang untuk kebutuhan sawit mereka seperti untuk membeli pupuk, untuk membeli racun rumput dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan responden sebagai toke sawit, penulis bertanya bagaimana sistem pembayaran pinjaman uang tersebut? Bapak Sutri menjawab:

---

<sup>88</sup> Hardi, toke sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Selasa tanggal 14 Juli pada jam 13.00 WIB di rumah

<sup>89</sup> Buyung, toke sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Jumat tanggal 15 Juli pada jam 09.00 WIB di rumah

“Sistem pembayaran yang dilakukan biasanya dengan cara angsuran, yaitu petani mengangsur setiap kali panen sawit, besar kecil angsurannya biasanya tergantung dengan hasil panen dan kemampuan petani. Disini saya selaku toke tidak pernah menetapkan jumlah nominal yang harus dibayarkan kepada saya dan juga tidak memberikan batasan waktu tertentu kepada petani agar melunasi hutangnya, bagi saya selama petani masih menjual sawitnya kepada saya, saya pun masih memberikan toleransi atas hutang petani tersebut, selama petani masih memiliki hutang maka petani tidak bisa seenaknya pindah ke toke lain”.<sup>90</sup>

Hasil wawancara dengan responden sebagai toke sawit, penulis bertanya bagaimana cara menentukan harga beli sawit? Bapak Rahmat menjawab:

“Saya menentukan harga beli sawit biasanya dengan mengikuti atau bepedoman pada perkembangan harga dari pabrik. Biasanya pihak pabrik akan memberikan informasi harian kepada para toke dan informasi ini biasa diterima toke pada sore hari. Dengan informasi ini kami bisa menentukan harga pembelian ke petani, tidak hanya dari satu pabrik kami menerima informasi, seluruh pabrik di Provinsi Bengkulu akan selalu melakukan pemberitahuan harga sawit setiap harinya. Dan kamipun para toke bisa menentukan akan kami jual ke pabrik mana hasil panen para petani tadi, tentu kami kan memilih pabrik dengan harga beli tinggi dan tentu mudah untuk dijangkau”.<sup>91</sup>

Hasil wawancara dengan responden sebagai toke sawit, penulis bertanya bagaimana bapak menentukan potongan harga? Bapak Hidayat menjawab:

“Biasanya saya menentukan potongan harga kepetani dengan cara harga pabrik dikurangi biaya operasional dari mulai biaya timabng, muat, ongkos mobil, supir, potongan bongkar dipabrik serta biaya lainnya”.<sup>92</sup>

Para toke hampir memiliki jawaban yang sama untuk pemotongan harga yang mereka lakukan dan cara melakukan potongan tersebut. Namun

---

<sup>90</sup> Sutri, toke sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Kamis tanggal 14 Juli pada jam 16.00 WIB di rumah

<sup>91</sup> Rahmat, toke sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Juli pada jam 13.00 WIB di rumah

<sup>92</sup> Hidayat, toke sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Kamis tanggal 14 Juli pada jam 11.00 WIB di rumah



besaran potongannya yang berbeda-beda untuk setiap toke, tergantung dengan keinginan toke tersebut. Kisaran harga potongannya sangat bervariasi sekitar 120-200 rupiah untuk setiap kilonya namun untuk potongan harga kepada petani yang memiliki hutang biasanya sekitar 20-50 rupiah untuk setiap kilonya, harga yang bervariasi inilah terkadang yang membuat para petani kecewa.

Hasil wawancara dengan responden sebagai toke sawit, penulis bertanya bagaimana jika terjadi naik atau turun harga dipasaran? Bapak Sutri menjawab:

“Jika terjadi turun harga atau naik harga, saya sebagai toke hanya menyesuaikan saja dengan harga jual ke pabrik dan harga beli ke petani, toke kan hanya sebagai perantara petani untuk bisa menjual hasil kebunnya ke pabrik, jadi kita sebagai toke hanya bisa menggunakan harga yang berlaku dipasaran tidak bisa terlalu meninggikan ataupun mengurangi”.<sup>93</sup>

Harga jual sawit para petani adalah harga yang ditentukan oleh toke sawit. Dalam penentuan harga sawit setiap toke sawit memiliki standar pemotongan sendiri-sendiri dan tidak bisa disamakan antara toke yang satu dengan toke lainnya, hal inilah yang sering membuat kesalahpahaman diantara toke dengan petani.

## **B. Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pemotongan Harga dalam Akad Jual Beli Sawit**

Praktik pemotongan harga jual beli sawit di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena dengan adanya pemotongan harga yang dilakukan oleh toke

---

<sup>93</sup> Sutri, toke sawit di Desa Kungkai Baru, wawancara pada hari Kamis tanggal 14 Juli pada jam 16.00 WIB di rumah

sawit, petani merasa dirugikan. Dari segi praktik jual beli tersebut terdapat unsur ketidakadilan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan dalam penetapan harga berupa pemotongan harga dibawah harga pasar. Padahal Allah telah menegaskan didalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam jual beli harus ada asas suka sama suka dan tidak boleh saling menipu dalam berbisnis. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dalam jual beli juga harus ada asas manfaat atau saling menguntungkan (tidak boleh menipu).

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa ada beberapa prinsip etika bisnis yang dilanggar oleh para toke sawit dalam jual beli dengan petani. Adapun prinsip *Pertama* adalah Prinsip Tauhid. Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu (*homogeneous whole*). Didalam menjalankan bisnis hendaknya kita selalu berpegang kepada ajaran Islam sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada Khalik, namun

jika toke sawit menggunakan sistem pemotongan harga yang hanya akan menguntungkan diri pribadi maka hal ini bertentangan dengan tujuan prinsip tauhid yaitu membentuk satu kesatuan yang utuh. Jika tujuan dari prinsip ini terlaksana maka tidak ada keluhan dari petani akibat kerugian yang mereka rasakan.

Prinsip *Kedua* adalah prinsip keseimbangan. Keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal yang berisikan ajaran keadilan. Keadilan dalam pemberian harga belum dirasakan oleh para petani, karena antara petani yang berhutang dengan yang tidak berhutang terdapat perbedaan harga maka toke sawit disini belum bisa memenuhi rasa keadilan tersebut. Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

Prinsip *Ketiga* adalah prinsip kehendak bebas. Dalam kehidupan bisnis persaingan akan selalu terjadi namun persaingan bebas harus terjadi secara efektif tidak boleh menyalahgunakan arti kebebasan itu sendiri karena kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata.

Prinsip *Keempat* adalah prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Dan untuk memenuhi segala bentuk kesatuan dan juga keadilan, maka manusia harus bertanggungjawab atas

semua perilaku yang telah diperbuatnya. Jika para toke ikhlas untuk menolong para petani hendaknya toke tidak perlu melakukan pemotongan harga secara sepihak sehingga merugikan para petani, berarti disini toke tidak bertanggung jawab terhadap perkataannya kepada petani.

Prinsip *Kelima* adalah prinsip kebenaran. Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mengembangkan bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Dalam penelitian ini toke sawit tidak jujur dalam pengambilan keuntungan sehingga banyak petani yang merasa dirugikan.

Prinsip *Keenam* adalah prinsip ihsan (*benevolence*), Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahnya untuk melakukan perbuatan itu. Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Seperti dalam hal jual beli, seharusnya antara penjual dan pembeli tidak boleh ada yang dirugikan, proses jual beli haruslah bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Pada saat proses pelaksanaannya hendaklah kita selalu menekankan bahwa apa yang

kita lakukan semata-mata hanya karena Allah sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemungkarannya.

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. *Pertama*, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. *Kedua*, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. *Ketiga*, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika.<sup>94</sup>

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagai mana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.<sup>95</sup> Bisnis harus dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Quran dan Hadist. Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan takwa, *aqshid, khidmad*, amanah.

Selain hal diatas, dalam menjalankan bisnis hendaknya setiap pengusaha muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar tidak mendatangkan kemudharatan atau keburukan. Adapun prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka, prinsip tiadapaksaan.

---

<sup>94</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis ...*, h. 76

<sup>95</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis...*, h. 6

Jadi, dalam hal jual beli masyarakat muslim diberi batasan-batasan dalam melakukan jual beli. Tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri namun juga harus memperhatikan kepuasan orang lain agar jual beli yang dilakukan mendapat manfaat yang besar. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur keseimbangan diantara manusia, antara penjual dan pembeli. Al-Quran juga memberikan petunjuk dalam melaksanakan jual beli dan mendorong agar manusia melakukan jual beli yang baik serta melarang adanya kecurang-kecurangan dalam hal jual beli.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma hampir sama dengan praktik jual beli lainnya. Peran toke sawit sangat dominan dalam penentuan harga sawit, karena jika petani meminjam uang kepada toke maka toke akan melakukan pemotongan harga beli sawit namun jika petani tidak meminjam uang kepada toke maka harga yang ditetapkan sedikit lebih mahal. Hutang akan dibayar dengan cara menyerahkan hasil panen kepada toke tersebut. Besaran uang untuk membayar hutang biasanya tergantung dengan hasil panen yang didapat, namun sebelumnya telah ada kesepakatan antara petani dan toke sawit dalam penentuan besaran uang tersebut.
2. Menurut pandangan etika bisnis Islam, praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru tersebut masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu adanya ketidakadilan dalam penetapan harga beli sawit

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah agar dapat memberikan stimulus modal atau bantuan yang bisa mengangkat derajat kesejahteraan petani agar tidak berhutang kepada toke sawit serta perlu adanya organisasi kelompok tani atau koperasi yang dapat melindungi hak-hak para petani dan juga toke sawit.

2. Dalam transaksi syariah seharusnya menggunakan akad *Muzâra'ah* karena masuk dalam bidang pertanian, dengan menggunakan akad ini secara benar maka petani akan terbantu secara permodalan dan juga dapat melindungi hak-hak para petani dan toke.
3. Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap agama dan juga ilmu etika bisnis Islam agar pelaksanaan jual beli yang dilakukan dapat bermanfaat baik bagi penjual maupun pembeli.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain yang berkenaan dengan jual beli dan juga etika bisnis Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Arif, M. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011
- Al- Graoud, Latifa M, Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2001
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2006
- Anwar, Moch. *Terjemahan Fathul Mu'in Jiid 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2009
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2006
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam (Tinjauan antar Madzab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2001
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Putra Grafika. 2008
- Burhanuddin, S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press. 2007
- Fata, Misbahun. *Praktek Banggel Handphone di Jogjatronik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2009
- Hadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia. 2004
- Hidayah, Novita S. *Persaingan bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Semarang: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Walisongo. 2015
- Kadek, Sudana. Tanaman Kelapa Sawit”, [http://id.wikipedia.org/wiki/kelapa\\_sawit/](http://id.wikipedia.org/wiki/kelapa_sawit/) (diakses pada 17 Juni 2016)

KEMENDAGRI, “Data Pokok Desa/Kelurahan Kungkai Baru”, [http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok\\_grid\\_t01](http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grid_t01)( diakses pada 15 Juni 2016)

Komariah, Aan., Djam’an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009

Lukman Fauroni, Muhammad. *Visi al-Qur’an: tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010

Masadi, Ghufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002

Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia. 2000

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1997

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005

Shomad, Abdul. *Hukum Islam. Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2012

Siddiqi, Muhammad N. *Kegiatan Ekonomi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996

Soleh, Ahmad. *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga. 1985

Sudarsono. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Bina Aksara. 2009

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001

Syaifullah, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*. Jurnal Hukum Islam Vol 19 No. 1. 2011

Syaodih, Nana,. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2010

Ya'kub, Hamzah. *Etos Kerja Islam: Petunjuk Pekerja Yang Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1992

Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Cv. Diponegoro.1992

